

## **RINGKASAN**

**Ulfi Nabila**  
**227410101005**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM KECELAKAAN MEDIS DI RUMAH SAKIT KOTA LHOKSEUMAWE**

**Dr. Manfarisyah, S. H., M. H., Dr. M. Hatta, S. H., L.LM**

#### *Ringkasan*

Upaya peningkatan taraf kesehatan tidak bisa dipisahkan dari peran dokter sebagai garda terdepan yang dalam menjalankan pelayanan medisnya sangat rentan dan dibatasi oleh kode etik, etika profesi, dan aturan hukum. Perlindungan hukum sebagai salah satu hak dasar setiap warga negara tak terkecuali profesi dokter yang dewasa ini mendapat banyak sekali kecaman dari masyarakat. Hak dokter dalam mendapatkan perlindungan hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dipertegas kembali dalam Undang-Undang Omnibuslaw tentang Kesehatan. Pihak yang sangat penting dalam penerapan perlindungan ini adalah rumah sakit selaku lembaga yang menaungi dokter sebagai pekerja. Pasal 6 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga menaungi hak rumah sakit dan dokter selaku pelaku usaha.

Tujuan penelitian ini: untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap dokter apabila terjadi kecelakaan medis di rumah sakit, untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum terhadap dokter saat terjadi kecelakaan medis di rumah sakit, untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap dokter saat terjadi kecelakaan medis di rumah sakit Kota Lhokseumawe.

Metode yang digunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yuridis empiris dan bersifat preskriptif, data primer diperoleh melalui data lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan quisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap dokter apabila terjadi kecelakaan medis di rumah sakit Kota Lhokseumawe belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebabkan beberapa hambatan baik dari pihak intern rumah sakit dimana dokter bekerja sebagai tenaga medis maupun pihak luar. Hambatan yang dihadapi dokter untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah masih belum meratakan pemahaman mengenai hukum kesehatan dan pembuktian hukum yang sulit bila tidak mendapatkan akses rekam medik dengan berbagai masalah yang mendasarinya. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat bersifat pasif dan aktif.

Disarankan untuk pihak manajemen rumah sakit untuk memberikan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perlindungan hukum dokter seperti halnya membuat Komite Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien yang bertugas sebagai jembatan antara rumah sakit dan pasien. Diharapkan kepada pihak IDI sosialisasi yang lebih instensif dan menyeluruh di semua lapisan masyarakat. Disarankan kepada semua dokter dan pihak organisasi keprofesian yaitu dibutuhkannya satu kata dalam pemahaman hukum kesehatan dan dibutuhkannya penelitian terbaru mengenai hukum kesehatan dan penerapannya dalam pelayanan medis sehari-hari.

**Kata kunci: Perlindungan hukum, Dokter, Kecelakaan medis,**

## SUMMARY

**Ulfi Nabila**  
**227410101005**

**LEGAL PROTECTION OF DOCTORS IN MEDICAL  
ACCIDENTS AT LHOKSEUMAWE CITY HOSPITAL**

**Dr. Manfarisyah, S.H., M.H, Dr. M. Hatta, S. H., L.LM.,**

## SUMMARY

*Efforts to improve health standards cannot be separated from the role of doctors as the front line who are very vulnerable and limited by codes of ethics, professional ethics, and legal rules. Legal protection is one of the basic rights of every citizen, including the medical profession, which today receives a lot of criticism from the public. The right of doctors to obtain legal protection has been affirmed in Law 29 of 2004 concerning Medical Practice and reaffirmed in the Omnibus Law on Health. A very important part of the implementation of this protection is the hospital as an institution that houses doctors as workers. Article 6 of the Law on Consumer Protection also covers the rights of hospitals and doctors as business actors.*

*The purpose of this study: to know and analyze about legal protection for doctors in the event of a medical accident in a hospital, to know and analyze about obstacles to getting legal protection for doctors in the event of a medical accident in a hospital, to find out and analyze the efforts made to obtain legal protection for doctors in the event of a medical accident at the Lhokseumawe City Hospitals.*

*The methods used are empirical juridical, qualitative approach, and prescriptive, primary data are obtained through field data through interviews, documentation, and questionnaires.*

*The results of the research show that doctors have not yet received legal protection for doctors in the event of a medical accident at Lhokseumawe City Hospital, because there are still several problems or obstacles both from internal parties in the hospital where doctors work as medical personnel and from outside parties. The obstacles faced by doctors in getting legal protection are that there is still no level of understanding regarding health law and legal proof is difficult if they do not get access to medical records with various underlying problems. Efforts to obtain legal protection can be passive and active.*

*It is recommended for hospital management to carry out statutory mandates in the legal protection of doctors, such as creating a Patient Safety Quality Improvement Committee (PMKP) which functions as a bridge between hospitals and patients. It is expected that IDI will make special regulations on medical accidents and medical malpractice because generally people do not understand these differences, and more intensive and comprehensive socialization is needed at all levels of society. It is recommended to all doctors and professional organizations that one word is needed in the understanding of health law and the need for the latest research on health law and its application in everyday medical services.*

*Keywords: Legal protection, Doctor, Medical acc*